



**PUTUSAN  
Nomor 2330/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-438/PJ./2014, tanggal 26 Februari 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS**, beralamat di Allianz Tower Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta 12980 d/h Gedung Mid Plaza I Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 10-11, Karet Tengsin, Jakarta 10220, diwakili oleh Sameer Garg, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-48730/PP/M.VII/16/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya tidak terdapat tambahan objek penjualan yang seharusnya dikenakan PPN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi atas Pajak Masukan. Dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-1554/WPJ.07/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang merupakan penetapan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00505/207/08/052/10 tanggal 22 April 2010 untuk Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00114/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan kurang bayar sebesar Rp2.110.651.858,00 seharusnya menjadi Rp NIHIL dengan rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah menurut		
	Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Selisih
Penyerahan Kena Pajak			
- Ekspor	10,694,606,370	10,694,606,370	-
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	113,424,434,315	113,015,688,140	408,746,175
Retur Penjualan	-	-	-
Total Penyerahan Kena Pajak	124,119,040,685	123,710,294,510	408,746,175
Pajak Keluaran	11,342,443,432	11,301,568,814	40,874,618
PPN Masukan dapat dikreditkan	10,818,546,825	11,969,211,254	(1,150,664,429)
Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
Kompensasi bulan lalu	-	-	-
PPN atas retur pembelian	-	-	-
Pajak Masukan	10,818,546,825	11,969,211,254	(1,150,664,429)
PPN kurang/(lebih) bayar	523,896,607	(667,642,440)	1,191,539,047
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	667,642,440	667,642,440	-
Bunga Pasal 13(2) KUP	251,470,371	-	251,470,371
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	667,642,440	-	667,642,440
<b>Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar</b>	<b>2,110,651,858</b>	<b>-</b>	<b>2,110,651,858</b>

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-48730/PP/M.VI/16/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

### MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1554/WPJ.07/2011 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan atau JKP Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00505/207/08/052/10 tanggal 22 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00114/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama: PT Johnson Home Hygiene Products, NPWP: 02.026.579.9-052.000 alamat: Gedung Mid Plaza I Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 10-11, Jakarta Selatan 10220, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 10.694.606.370,00
- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	<u>Rp 113.015.688.140,00</u>
Jumlah	Rp 123.710.294.510,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp 11.301.568.814,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 10.832.383.780,00</u>
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 469.185.034,00
Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya	<u>Rp 667.642.440,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 1.136.827.474,00

#### Sanksi administrasi:

- Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 225.208.816,00
- Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 667.642.440,00

Jumlah sanksi administrasi	<u>Rp 892.851.256,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 2.029.678.730,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Maret 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2330/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48730/PP/M.VI/16/2013 tanggal 28 November 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48730/PP/M.VI/16/2013 tanggal 28 November 2013, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1554/WPJ.07/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan atau JKP Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00505/207/08/052/10 tanggal 22 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00114/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama: PT Johnson Home Hygiene Products, NPWP: 02.026.579.9-052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1554/WPJ.07/2011, tanggal 13 Juli 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan atau JKP, Masa Pajak Januari 2008, Nomor: 00505/207/08/052/10, tanggal 22 April 2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00114/WPJ.07/KP.0203/2011, tanggal 12 Mei 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.026.579.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.029.678.730,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak Januari sebesar Rp408.746.175,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa retur penjualan dari seluruh transaksi pengembalian barang yang telah didukung bukti Faktur Pajak Gabungan Nomor: 010.000.0800000039 terdapat pengurangan penjualan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon



Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.029.678.730,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
- Ekspor	Rp 10.694.606.370,00
- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp 113.015.688.140,00
Jumlah	Rp 123.710.294.510,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp 11.301.568.814,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 10.832.383.780,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 469.185.034,00
Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya	Rp 667.642.440,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 1.136.827.474,00
Sanksi administrasi :	
- Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 225.208.816,00
- Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 667.642.440,00
Jumlah sanksi administrasi	Rp 892.851.256,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 2.029.678.730,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2330/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2330/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)